



Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Izin Usaha Penggabungan
2. Persyaratan lainnya tergantung sektor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Urutan Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Biaya
		Front Office	Back Office	Kasi I	Kasi II	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Memeriksa berkas Permohonan, menerima Permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak Permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap	■							Permohonan ltr dan Dokumen kelengkapan persyaratan	30 Menit	Check list dan berkas permohonan, bukti tanda terima berkas permohonan dan apabila tidak lengkap mengembalikan berkas permohonan pada pemohon	
2	Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan	■							Check list dan berkas permohonan	10 menit	Permohonan yang sudah ditagihasi dan diberi lembaran disposisi	
3	Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian				■				Lembar disposisi	10 menit	Permohonan yang telah didisposisi oleh Kabid	
4	Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO			■					Permohonan yang telah didisposisi oleh Kabid	30 Menit	Kelengkapan permohonan yang sudah diteliti dan didisposisi	
5	Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi			■					Kelengkapan permohonan yang sudah diteliti dan didisposisi oleh Kasi I	30 Menit	Disposisi entry dan penembahan ltr	
6	Mengentry data perizinan dan mencetak draft izin	■							Dokumen per lengkapan ltr	40 Menit	Draft naskah ltr yang belum diparaf	
7	Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin			■					Draft / naskah ltr yang akan diparaf	30 Menit	Draft naskah ltr yang sudah diparaf	
8	Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin			■					Draft / naskah ltr yang akan diparaf	30 Menit	Draft naskah ltr yang sudah diparaf	
9	Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin			■					Draft / naskah ltr yang akan diparaf	15 menit	Draft naskah ltr yang sudah diparaf	
10	Memeriksa dan menandatangani Naskah ltr			■					Draft / naskah ltr yang sudah diparaf	15 menit	Naskah ltr yang sudah ditanda tangani	
11	Registrasi dan penyerahan Surat ltr	■							ltr yang telah diandatangani	5 menit	Tanda Terima penyerahan ltr	Tanpa biaya

1. Front Office Memeriksa berkas Permohonan, menerima Permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak Permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap
2. Front Office Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan
3. Kepala Bidang Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian
4. Kasi I Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO
5. Kasi II Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi
6. Back Office Mengentry data perizinan dan mencetak draf izin
7. Kasi II Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin
8. Kepala Bidang Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin
9. Sekretaris Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin
10. Kepala Dinas Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin
11. Front Office Registrasi dan penyerahan Surat Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

-